



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 873 TAHUN 2024
TENTANG**

**KEBUTUHAN PERLENGKAPAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 347 / PP.09-BA / 7403 / 2024 tentang Kebutuhan Perlengkapan Logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Kebutuhan Perlengkapan Logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 873 TAHUN 2024
 TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
 LOGISTIK DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
 TAHUN 2024

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN				TOTAL					
1	2	3				4					
A	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)										
1	KOTAK SUARA										
	a Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	buah	x	357	TPS	357	buah			
	b Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1	buah	x	357	TPS	357	buah			
2	Surat Suara										
	a Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		DPT	+	2,5%		160,637	lembar			
	b Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		DPT	+	2,5%		160,637	lembar			
3	Tinta	2	botol	x	357	TPS	714	botol			
4	Bilik Pemungutan Suara	4	buah	x	357	TPS	1,428	buah			
5	Alat untuk Mencoblos Pilihan										
	a. Paku untuk Mencoblos	1	set	x	357	TPS	x	4	bilik	1,428	buah
	b Bantalan/alas coblos										
	c Tali Pengikat										
6	Tempat Pemungutan Suara	1	buah	x	357	TPS	357	buah			
7	Formulir										
	a Formulir Model C.Hasil-KWK	1	rangkap	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	rangkap
	b Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	1	rangkap	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	rangkap
	c Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK	1	rangkap	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	rangkap
	d Formulir Model C.Pendamping-KWK	1	rangkap	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	rangkap
	e Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	1	rangkap	x	156552					156,552	rangkap

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN						TOTAL
1	2	3						4
	f Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK	1	rangkap	x	357	TPS		357 rangkap
	g Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK	1	rangkap	x	357	TPS		357 rangkap
	h Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK	1	rangkap	x	357	TPS		357 rangkap
	i Tanda Terima	1	rangkap	x	357	TPS		357 rangkap
	j Surat Pengantar	1	rangkap	x	357	TPS		357 rangkap
8	Sampul Kertas							
	a Sampul Surat Suara Sah	2	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	1,428 buah
	b Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 buah
	c Sampul Surat Suara Tidak Sah	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 buah
	d Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 buah
	e Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS	3	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	2,142 rangkap
	f Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK di TPS	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 rangkap
	g Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Memilih	1	buah	x	357	TPS		357 rangkap
	h Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK,Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima, dan	1	buah	x	357	TPS		357 rangkap
	i Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 rangkap
9	Segel							
	a untuk ditempel pada kabel ties kotak suara saat pemungutan suara	1	keping	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 keping
	b untuk di tempel pada sampul surat suara sah	2	keping	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	1,428 keping
	c untuk ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan	1	keping	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 keping

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN						TOTAL					
1	2	3						4					
	d untuk ditempel pada sampul surat suara tidak sah	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	keping		
	e untuk ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	keping		
	f untuk di tempel pada 3 (tiga) buah sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	3	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	2,142	keping		
	g untuk di tempel pada sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS	2	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	1,428	keping		
	h untuk di tempel pada Kabel Ties Kotak Suara setelah Penghitungan Suara	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	keping		
	i untuk di tempel pada Lubang Kotak Suara setelah Penghitungan Suara	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	keping		
	j untuk di tempel pada Sampul formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS	1	keping	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	keping		
	k untuk di tempel pada Sampul formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C. daftar Hadir DPT-KWK, Model C. Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar pemilih per TPS	1	keping	x	357	TPS				357	keping		
	l untuk di tempel pada Sampul formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	1	keping	x	357	TPS				357	keping		
	m untuk cadangan	4	keping	x	357	TPS				1,428	keping		
10	Tanda Pengenal												
	a Tanda Pengenal KPPS	7	buah	x	357	TPS				2,499	buah		
	b Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2	buah	x	357	TPS				714	buah		
	c Tanda Pengenal Saksi												
	1. Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1	buah	x	1	saksi	x	4	Paslon	x	357 TPS	1,428	buah
	2. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	1	buah	x	1	saksi	x	5	Paslon	x	357 TPS	1,785	buah
11	Karet Pengikat Surat Suara	2	gelang	x	6,425		x	2	jenis pemilihan			25,702	gelang

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN						TOTAL
1	2	3						4
12	Lem Perekat	1	buah	x	357	TPS		357 buah
13	Kantong Plastik							
	a. Selongsong	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 buah
	b. Ziplok	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 buah
14	Balpoint berwarna biru	7	buah	x	357	TPS		2,499 buah
15	Kabel Ties	2	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	1,428 buah
16	Spidol Kecil berwarna biru	6	buah	x	357	TPS		2,142 buah
17	Stiker Nomor Kotak Suara	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 buah
18	Alat Bantu Tuna Netra	1	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 buah
B	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)							
1	Formulir							
	a Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	2	rangkap	x	357	TPS		714 rangkap
	b Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	1	rangkap	x	150	PPS		150 rangkap
	c Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	2	rangkap	x	357	TPS		714 rangkap
	d Surat Pengantar	2	rangkap	x	150	PPS		300 rangkap
2	Sampul Kertas							
	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWKPPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi	1	buah	x	150	PPS		150 buah
3	Segel	1	keping	x	150	PPS		150 keping
4	Lem Perekat	1	buah	x	150	PPS		150 buah

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN										TOTAL		
1	2	3										4		
5	Balpoint berwarna biru	2	buah	x		150	PPS					300	buah	
6	Spidol Kecil berwarna biru	1	buah	x		150	PPS					150	buah	
C	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)													
1	Formulir yang dicetak/print oleh PPK:													
a	Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;													
	1 Untuk KPU Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab/Kota	x	22	PPK	x	2	Jenis Pemilihan	44	rangkap
	2 Untuk PPK	1	rangkap				x	22	PPK	x	2	Jenis Pemilihan	44	rangkap
	3 Untuk Saksi Pasangan calon	1	rangkap	x	1	SAKSI	X	4	Pilgub	X	22	PPK	88	rangkap
		1	rangkap	x	1	SAKSI	X	5	Pilkada	X	22	PPK	110	rangkap
	4 Untuk Panwaslu Kecamatan	1	rangkap	x	22	PPK	X	1	Panwas	x	2	Jenis Pemilihan	44	rangkap
b	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	1	rangkap	x				22	PPK	x	2	Jenis Pemilihan	44	rangkap
c	Daftar Hadir Kecamatan	1	rangkap	x	22	PPK							22	rangkap
d	Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	1	rangkap	x	150	PPS							150	rangkap
e	Surat pengantar; dan	2	rangkap	x	22	PPK							44	rangkap
f	Model D.Tanda-Terima-KWK	1	rangkap	x	22	PPK							22	rangkap
2	Sampul Kertas													
a	Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	1	buah	x	22	PPK				x	2	Jenis Pemilihan	44	rangkap
b	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	1	buah	x	22	PPK				x	2	Jenis Pemilihan	44	rangkap
c	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1	buah	x	22	PPK							22	rangkap
3	Segel													
a	untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.	1	keping	x	22	PPK				x	2	Jenis Pemilihan	44	keping
b	untuk ditempel pada setiap kabel ties kotak suara hasil penghitungan di TPS yang dibuka di PPK.	1	keping	x	357	TPS				x	2	Jenis Pemilihan	714	keping
c	untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan.	1	keping	x	22	PPK				x	2	Jenis Pemilihan	44	keping

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN						TOTAL
1	2	3						4
	d untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1	keping	x	22	PPK	22	keping
	e untuk cadangan	4	keping	x	22	PPK	88	keping
4	Lem Perekat	1	buah	x	22	PPK	22	buah
5	Balpoint berwarna biru	8	buah	x	22	PPK	176	buah
6	Kabel Ties	1	buah	x	357	TPS	x 2	Jenis Pemilihan 714 buah
7	Spidol Kecil berwarna biru	5	buah	x	22	PPK	110	buah
D	KPU KABUPATEN/KOTA							
1	KOTAK SUARA	2	buah	x	22	PPK	44	buah
2	Surat Suara PSU a Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	2000	lembar		x	1	Kab./Kota	2,000 lembar
3	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota:							
	a Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;							
	1 untuk KPU Provinsi	1	rangkap	x	1	Prov	1	rangkap
	2 untuk KPU Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab./Kota	Pilkada	1 rangkap
	3 sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab./Kota	Pilgub	1 rangkap
	4 untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	1	rangkap	x	1	SAKSI	X 5 Paslon Pilbupati	5 rangkap
	5 untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1	rangkap	x	1	SAKSI	X 4 Paslon Pilgub	4 rangkap
	6 Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab./Kota	Pilkada	1 rangkap
	7 Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab./Kota	Pilgub	1 rangkap
	b Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	1	rangkap	x	2	Jenis Pemilihan	2	rangkap

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN						TOTAL
1	2	3						4
	c Daftar Hadir Kabupaten/Kota	1	rangkap	x	1	Kab./Kota		1 rangkap
	d Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	1	rangkap	x	22	Kec		22 rangkap
	e Surat Pengantar	2	rangkap	x	1	Kab./Kota		2 rangkap
	f Model D.Tanda- Terima-KWK; dan	1	rangkap	x	1	Kab./Kota		1 rangkap
	g Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota	1	rangkap	x	1	Kab./Kota		1 rangkap
4	Sampul Kertas							
	a Sampul Surat Suara	2	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	1,428 buah
	b Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK	1	buah	x	Kab/Kota		x 1 Pilgub	1 buah
	c Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota	1	buah	x	Kab/Kota		x 1 Pilgub	1 buah
	d Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima	1	buah	x	Kab/Kota		x 1 Pilgub	1 buah
5	Segel							
	1 untuk ditempel pada 1 (satu) sampul surat suara	2	keping	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	1,428 keping
	2 untuk ditempel pada kabel ties kotak suara	1	keping	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 keping
	3 untuk ditempel pada lubang kotak suara	1	keping	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	714 keping
	4 untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK	1	keping	x	Kab/Kota		x 1 Pilgub	1 keping
	5 untuk ditempel pada sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota	1	keping	x	Kab/Kota		x 1 Pilgub	1 keping
	6 untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima	1	keping	x	Kab/Kota		x 1 Pilgub	1 keping
	7 untuk cadangan	4	keping	x	357	TPS		1,428 keping
6	Karet Pengikat Surat Suara							
	untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) a lembar surat suara	2	buah	x	6,425	surat suara	x 2 Jenis Pemilihan	25,702 buah
	b untuk mengikat formulir Model C.Hasil-KWK per TPS	2	buah	x	357	TPS	x 2 Jenis Pemilihan	1,428 gelang
7	Lem Perekat	1	buah	x	1	Kab./Kota		1 buah

NO	URAIAN	ALOKASI KEBUTUHAN						TOTAL			
1	2	3						4			
8	Kantong Plastik :										
	a Besar	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	buah
		1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	buah
	c Sedang	1	buah	x	357	TPS				357	buah
	d Kecil	2	buah	x	357	TPS				714	buah
9	Kabel ties	1	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	714	buah
		2	buah	x	357	TPS	x	2	Jenis Pemilihan	1,428	buah

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

